



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Kdl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SORYADI, Umur 48 tahun, (06-06-1972) Pekerjaan Perdagangan, bertempat Tinggal di Dukuh Pucung, Rt.002/Rw.002, Desa - Pucungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 2 Desember 2021, dibawah register Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Kdl, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama "SUMIAH", pada tanggal 17 Mei 1995, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dengan Akta Nikah Nomor : 69/24/V/1995;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai (3) tiga anak, dan anak yang ke-3 (ke tiga) bernama : MUHAMMAD AJI SETIAWAN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendal pada 15 Juni 2012;
3. Bahwa Pemohon mengajukan akta kelahiran anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan terbitlah Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-30102014-0085 An. "MUHAMMAD AJI SETIAWAN ";

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penulisan Tahun kelahiran anak Pemohon "MUHAMMAD AJI SETIAWAN" terdapat kekeliruan penulisan Tahun;
5. Bahwa didalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 3324-LT-30102014-0085 An. "MUHAMMAD AJI SETIAWAN " Tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca Tahun 2012 (dua ribu dua belas) adalah salah, yang benar anak pemohon dilahirkan pada Tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
6. Bahwa untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap masa depan anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membetulkan Tahun yang tertera di dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon lahir di Kendal dan Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembetulan Tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-30102014-0085 An."MUHAMMAD AJI SETIAWAN" Tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca Tahun 2012 (dua ribu dua belas) adalah salah, yang benar anak pemohon dilahirkan pada Tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk membetulkan atau memberi catatan pinggir pada tempat yang telah disediakan untuk itu terhadap Tahun kelahiran Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-30102014-0085

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, Tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca Tahun 2012 (dua ribu dua belas) menjadi Tahun 2010 (dua ribu sepuluh);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal, semoga mendapat perhatian dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pemohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Soryadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 10 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Nomor 474.1/601/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pucuksari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-301020140065 atas nama Muhammad Aji Setiawan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 30 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Soryadi yang dikeluarkan tanggal 08 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Muhammad Aji Setiawan, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/24/V/1995 tanggal 17 Mei 1995 antara Soryadi dan Sumiah, yang selanjutnya diberi tanda P - 6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 136/PdLP/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Aji Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucuksari tanggal 23 Nopember 2021, yang selanjutnya diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. Saksi Sudarsono

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Sumiah mereka menikah pada tahun 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1). Riyanti, 2). Moh Hasanuddin dan 3). Muhammad Aji Setiawan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca " 15 Juni 2012" adalah salah, yang betul adalah tertulis dan terbaca "15 Juni 2010";
- Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon, karena anak Pemohon sekarang kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena baru sekarang Pemohon sempat untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran dua anak pemohon yang lain telah betul/tidak bermasalah;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mengalami kesalahan karena Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya kesalahan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena kesalahan Pemohon pada saat pengisian formulir pendaftaran pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Mudiyanto

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Sumiah mereka menikah pada tahun 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1). Riyanti, 2). Moh Hasanuddin dan 3). Muhammad Aji Setiawan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca " 15 Juni 2012" adalah salah, yang betul adalah tertulis dan terbaca "15 Juni 2010";
- Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon, karena anak Pemohon sekarang kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena baru sekarang Pemohon sempat untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran dua anak pemohon yang lain telah betul/tidak bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mengalami kesalahan karena Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya kesalahan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena kesalahan Pemohon pada saat pengisian formulir pendaftaran pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat pemohon di Dukuh Pucung, Rt.002/Rw.002, Desa Pucungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan merubah tahun kelahiran anak Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kendal (vide bukti P – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Muhammad Aji Setiawan, yang lahir di Kendal pada 15 Juni 2012 dan nama Ayah bernama Soryadi dan Ibu bernama Sumiah (vide bukti P – 3, P – 4, P - 6);

Menimbang, bahwa pemohon bersama keluarganya sebelum mengajukan permohonan ini, telah mengadakan pengecekan tentang kebenaran tahun kelahiran anak Pemohon ternyata ada yang tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya dari anak Pemohon tersebut yaitu



anak Pemohon atas nama Muhammad Aji Setiawan lahir di Kendal 15 Juni 2012 seharusnya tertulis 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa ternyata keinginan pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak pemohon dari tanggal 15 Juni 2012 diganti menjadi tanggal 15 Juni 2010, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti berupa surat (vide bukti P – 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata tahun kelahiran nama anak Pemohon yang sebenarnya bernama Muhammad Aji Setiawan lahir di Kendal tanggal 15 Juni 2012 tetapi tertulis yang ada pada beberapa dokumen-dokumen milik anak Pemohon seperti dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga milik Pemohon tidak sesuai dengan tanggal kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tersebut menjadi Muhammad Aji Setiawan lahir di Kendal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas karena nama anak pemohon yang sebenarnya yaitu Muhammad Aji Setiawan lahir di Kendal 15 Juni 2010 tetapi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Kendal pada tanggal 15 Juni 2012 yang tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya dari anak Pemohon tersebut yaitu lahir di Kendal pada tanggal 15 Juni 2010, dimana dalam kaitan dengan hal ini Hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan anak Pemohon untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama atau tanggal kelahiran, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat nama Pemohon tersebut menjadi benar, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan tanggal anak Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk kemudian merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pencatatan sipil Kabupaten Kendal membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-30102014-0085 Atas nama MUHAMMAD AJI

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN" Tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca Tahun 2012 (dua ribu dua belas) adalah salah, yang benar anak pemohon dilahirkan pada Tahun 2010 (dua ribu sepuluh);

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mencatatkan perubahan terhadap Tahun kelahiran Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-30102014-0085, Tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca Tahun 2012 (dua ribu dua belas) diganti menjadi Tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami : Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Marfuatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Marfuatun, S.H.

Hakim

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materi Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)